



PUTUSAN

Nomor 534/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : X;
Umur : 38 tahun;
Agama : Kristen;
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 8 Maret 1986;
Pendidikan : Strata-1;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
No. KTP : 3273144803860003;
Alamat di KTP : Jl. Nelson Purba No. 28, Tiga Raja, Girsang
Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun,
Provinsi Sumatera Utara;
Alamat domisili : Perumahan Tamora Indah 1, Jalan Dendrobium
No. 1, Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan:

Nama : X;
Umur : 39 tahun;
Agama : Kristen;
Tempat, Tanggal Lahir : Tigaraja, 28 Juli 1984;
Pendidikan : Diploma III;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
No. KTP : 3273144803860003;
Alamat di KTP : Jalan Nelson Purba No.28, Tiga Raja, Girsang
Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun,
Provinsi Sumatera Utara;
Alamat domisili : Jalan Persatuan, Komplek Surya Regency 2
No.82, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan
Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robless Arnold Lumbantoruan, S.H., dan Immanuel Hokkop Tua, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Ral & Partner, Yang berkantor di Jalan Satya Bakti No.147 Marindal Medan, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024 (terlampir), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah resister Nomor: 2155/Penk Perd/2024/PN Mdn tanggal 23 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam Register Nomor 534/Pdt.G/2024/PN Mdn pada tanggal 3 Juli 2024, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Anggiat SP. Hutahuruk, Sm.Th., berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah No:12/01.3/V/2016 pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 bertempat di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Parapat-Resort Parapat yang beralamat di Parapat, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun sesuai dengan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-05092016-0003, tanggal 5 September 2016, dan telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 5 September 2016;
3. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Mei 2016, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Nelson Purba No.28, Kel/Desa Tiga Raja, Kec.Girsang Sipangan Bolon, Kab.Simalungun, Prov. Sumatera Utara, berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di Jalan Persatuan Komplek Surya Regency 2 No. 82, Kel.Helvetia Timur, Kec.Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Nomor 534/Pdt.G/2024/PN Mdn



5. Bahwa pada mulanya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang layak pada umumnya;
6. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - Shannon Anggun Sirait, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 9 Januari 2020 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.1208-LT-17092020-0015, tertanggal 17 September 2020;
7. Bahwa setelah menikah sebagai bentuk bakti kepada suami, Penggugat memutuskan untuk berhenti bekerja atas permintaan suami bahwa nafkah akan diberikan melalui hasil dari usaha penginapan "Melissa Palace" yang dikelola Tergugat sebagai sumber mata pencaharian Tergugat sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat dan Keluarga Tergugat kepada Penggugat dan Keluarga Penggugat. Sebelum menikah Penggugat bekerja di kantor Unesco Jakarta.
8. Bahwa sekitar tahun 2017 Penggugat memutuskan untuk kembali bekerja dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan penggugat terutama jika memiliki masalah kesehatan, dan juga untuk membantu perekonomian keluarga dikarenakan Ibu mertua juga menjadi tanggungan Tergugat.
9. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Januari 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat tidak suka Penggugat bekerja pada hal semua biaya kebutuhan hidup Tergugat dan anak seperti biaya tempat tinggal, biaya melahirkan, biaya Kesehatan anak, ditanggung oleh Penggugat;
 - Tergugat tiba-tiba marah, berteriak, memaki, atau membanting barang karena hal-hal kecil, misalnya di bulan Januari 2022, Tergugat tiba-tiba berteriak kepada Penggugat dan membanting pintu kamar karena Penggugat memindahkan pakaian bekas pakai Tergugat dari kamar Penggugat ke kamar Tergugat. Di bulan
 - Tergugat selalu menyalahkan Penggugat jika anak sakit atau terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat marah atau berpura-pura sakit jika diminta untuk membantu mengurus anak ketika Penggugat sedang membereskan rumah atau bekerja;
- Pada bulan Maret 2021 Tergugat menyetir secara ugal-ugalan untuk mengintimidasi Penggugat karena mengganti pin Klik BCA Penggugat dan Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk mengelola tabungan dan kartu kredit Penggugat lagi. Karena Penggugat tidak mau lagi diatur keuangannya oleh Tergugat karena Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan Penggugat seperti ongkos untuk pergi ke kantor maupun uang saku untuk beli makanan saat kerja.
- Pada bulan Februari 2022 Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan orang tua Penggugat karena ibu Penggugat menggunting rambut anakan permisi dan Tergugat ditagih untuk bayar hutang yang Tergugat pakai untuk melunasi biaya cicilan mobil ke orang tua Penggugat;
- Pada bulan Mei 2022 Tergugat memaki Penggugat karena tidak bisa pulang kerumah satu jam lebih awal karena anak sakit tetapi Tergugat tidak memberikan obat pada hal Tergugat saat itu tidak sendirian melainkan dibantu oleh pengasuh anak bernama Ibu Elly. Saat Penggugat tiba di rumah, Tergugat sedang menggendong anak yang dibiarkan digigit nyamuk, sedang demam dan tidak diberikan obat oleh Tergugat, dan Tergugat malah memaki dan berteriak-teriak kepada Penggugat.
- Pada bulan Juni 2023 Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat tidak mengizinkan Tergugat menggunakan KTP dan slip gaji Penggugat untuk menyicil mobil ketiga kalinya yang akan Tergugat pakai untuk taksi online.
- Tergugat merendahkan dan mengintimidasi Penggugat, jika Penggugat tidak menuruti untuk tidak memberikan sesuatu seperti hadiah ulang tahun pernikahan untuk orangtua Penggugat dari hasil kerja keras Penggugat.
- Tergugat tidak suka jika Penggugat beristirahat walaupun sudah lelah bekerja dan bermain dengan anak dan malah Tergugat menghasut anak untuk mengganggu Penggugat;
- Tergugat tidak mau menerima jika ditegur mengenai sikapnya yang kasar terhadap Penggugat di depan anak dan seringkali Tergugat

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Nomor 534/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malah menggendong anak sambil membentak-bentak dan mengintimidasi Penggugat;

- Dalam menyetir mobil secara ugal-ugalan hingga membuat ketakutan Penggugat dan anak penggugat;

- Sehingga sejak saat itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat,

Sehingga semenjak bulan Februari 2022, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

10. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena pada tanggal 22 Desember 2023, waktu anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit demam tinggi, Penggugat memutuskan untuk kerja dari rumah sambil memonitor kondisi anak. Sekitar pukul 16:00 Wib Tergugat kembali kerumah dan membangunkan anak yang sedang tidur siang dan meminta Penggugat yang saat itu sedang bekerja di meja makan, untuk mengukur suhu anak. Namun karena anak menangis dan minta di gendong oleh Penggugat, Penggugat menggendong anak keluar dari kamar lalu duduk di meja makan sambil berusaha menenangkan anak. Karena kemauannya tidak diikuti, tergugat tiba-tiba membentak dan menunjuk-nunjuk Penggugat. Saat Penggugat meminta Tergugat agar tidak membentak-bentak dan menunjuk-nujuk Penggugat di depan anak karena anak sedang sakit, Tergugat berteriak menuduh Penggugat sudah tidak menghargai Tergugat lagi, dan meninju laptop kerja Penggugat dua kali hingga timbul suara sangat keras dan dua botol minum di meja makan jatuh dan tumpah. Ketika Pengasuh anak yang bernama Rosdelina Malau yang sedang mengepel melihat hal tersebut, dia berkata kepada Tergugat: "Jangan begitu, Bang!" Namun, Tergugat malah mendorong dan mengusir Pengasuh Rosdelina Malau. Karena Penggugat takut mengalami kekerasan fisik dari Tergugat, saat pengasuh keluar rumah, Penggugat juga ikut keluar sambil menggendong anak. Di luar pintu rumah, Tergugat yang mengikuti dari belakang tiba-tiba memaksa mengambil anak dari gendongan Penggugat sambil mendorong Penggugat. Karena Penggugat takut anak Penggugat terluka, Penggugat terpaksa melepaskan anak Penggugat lalu meminta pengasuh memanggil abang Tergugat dan Ketua RT untuk membantu menenangkan Tergugat. Mendengar suara keras, tetangga Penggugat, Fitri Lubis keluar dari rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Penggugat. Penggugat



kemudian meminta Fitri untuk mengambil anak dari gendongan Tergugat dan membawa kerumahnya agar aman dan tidak mendengarkan pertengkaran. Tidak lama kemudian Abang tergugat, Doan Judi Sardo Sirait lewat di depan rumah Penggugat dan Tergugat berbohong bahwa pertengkaran terjadi karena Penggugat tidak mau membawa anak kerumah sakit. Abang Tergugat lalu ikut memarahi Penggugat. Karena merasa tidak aman dan tidak nyaman di dekat Tergugat dan Abangnya, Penggugat mendatangi rumah Fitri Lubis untuk mengecek di sianak Penggugat dan untuk menenangkan diri. Tidak lama kemudian Tergugat datang kerumah Fitri Lubis dan menggendong anak kembali kerumah Penggugat dan membawa anak kedalam kamar Penggugat dan menguncipintunya. Karena Penggugat sudah tidak mau lagi menolerir perlakuan kasar Tergugat, saat Tergugat pergi dari rumah sekitar pukul 19:00 Wib, Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dengan anak dan pengasuh Rosdelina Malau pada tanggal 22 Desember 2024 dan hingga saat ini tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat.

11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba mengajak Tergugat bicara pada tanggal 14 Febuari 2022 dan konseling pada tanggal 3 Juni 2022 dimana Penggugat membuat jadwal melakukan konseling bersamakonselorsecara online dengan Penggugat dan Tergugat untuk mencari solusi mengatasi persoalan sikap Tergugat yang kasar, namun sekali lagi upaya tersebut gagal untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

13. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2023 orang tuaPenggugat dan keluarga Tergugat mengadakan pertemuan keluarga untuk mendamaikan dan mencari solusi terhadap apa yang terjadi di rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada kata sepakat dan sepemahaman antara Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa tindakan Tergugat kepada Penggugat telah mengakibatkan Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin dan telah terjadi kekerasan Psikis dengan menyabota sekarirnya dengan alasan anak serta



kekerasan finansial, hal ini dikuatkan dari hasil pemeriksaan psikologi forensik dari layanan psikologi Mirnauli Consulting. Atas tindakan Tergugat tersebut merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT);

15. Bahwa dalam Pasal 1 No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan” Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya dalam Pasal 33 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan: “suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dilakukan sepenuhnya oleh Tergugat.

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tampak jelas tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan Undang-Undang tidak mungkin tercapai oleh Penggugat dan Tergugat. Dikarenakan Tergugat telah menodai perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan sikapnya yang tidak menghargai dan selalu menyakiti Penggugat;

17. Bahwa sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

18. Bahwa anak yang bernama Shannon Anggun Sirait, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 09 Januari 2020 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 1208-LT-17092020-0015, tertanggal 17 September 2020, yang mana usianya masih dibawah umur sehingga masih membutuhkan kasih sayang ibu sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa:

”Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu...”



19. Bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 543/K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan-perkawinan itu tetap utuh, Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 6 Mei 2016 di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Anggiat SP. Hutahuruk, Sm.Th., bertempat di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Parapat-Resort Parapat dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1208-KW-05092016-0003, tanggal 5 September 2016 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh anak yang masih dibawah umur dari hasil perkawinan, yaitu bernama: Shannon Anggun Sirait, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 9 Januari 2020 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 1208-LT-17092020-0015, tertanggal 17 September 2020;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Medan untuk mengirimkan salinan putusan sah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Nomor 534/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan itu Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robless Arnold Lumbantoruan, S.H., dan Immanuel Hokkop Tua, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Ral & Partner, Yang berkantor di Jalan Satya Bakti No.147 Marindal Medan, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024 (terlampir), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah resister Nomor: 2155/Penk Perd/2024/PN Mdn tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat mengajukan jawaban tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM.

Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPdata "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula".

Bahwa perlu majelis hakim yang memeriksa dan mengadili ketahui, bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan perceraian terdahulu terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Perkara: 653/Pdt.G/2023/PN Mdn.

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Nomor 534/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Gugatan terdahulu yang diajukan Penggugat tersebut, telah di periksa dan diadili Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa terhadap putusan tingkat pertama tersebut, Penggugat juga sudah mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Medan dengan register perkara Nomor: 138/PDT/2024/PT MDN. Bahwa terhadap Upaya Hukum Banding tersebut, Majelis hakim telah memeriksa dan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula Penggugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 653/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 31 Januari 20124 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tingkat banding tersebut, Penggugat terdahulu tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, sehingga telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Bahwa didalam Surat Gugatan Perkara Aquo, dalil yang diuraikan Penggugat merupakan dalil yang telah diuraikan pada perkara terdahulu, oleh pihak yang sama, pada pengadilan yang sama, sehingga cukup alasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menolak Gugatan Penggugat, dimana hal tersebut juga senada dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Nebis In Idem, agar Azas "Nebis In Idem" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

B. DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Nomor 534/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada point 7 (tujuh) dalam Surat Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat berhenti bekerja atas permintaan Tergugat adalah tidak benar, karena pada faktanya penggugat berhenti bekerja dari pekerjaannya adalah atas kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Dimana Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengelola tempat usaha penginapan "Melissa Palace" sebagaimana pencaharian untuk Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil penggugat pada point 8 (delapan), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dikarenakan Ibu mertua (ibu Tergugat) menjadi tanggungan Tergugat, karena pada faktanya ibu Tergugat tidak menjadi tanggungan Tergugat, sebab ibu Tergugat dibantu biaya hidupnya oleh saudara-saudara kandung Tergugat; Bahwa selain penghasilan dari tempat usaha penginapan tersebut, Tergugat juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan perkonomian keluarga;
4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat pada poin 9 (sembilan) yang menguraikan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar terlebih melakukan tindakan kasar terhadap Penggugat, bahkan Tergugat lebih memilih mengalah dan menghindari adanya pertengkaran rumah tangga demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwadalil yang diuraikan Penggugat dalam Surat Gugatan point 9 (Sembilan), merupakan dalil atau alasan yang telah diuraikan Penggugat pada gugatan terdahulu didalam Gugatan Perkara Nomor: 653/Pdt.G/2023/PN Mdn, dimana dalil yang diuraikan Penggugat merupakan peristiwa yang terjadi sekitar tahun 2022 sampai pertengahan tahun 2023. Dimana dalil tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim terdahulu dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa dalil Penggugat tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan,

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Nomor 534/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim terdahulu yang telah diputus pada tanggal 31 Januari 2024;

6. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang diuraikan Penggugat pada Poin 10 (sepuluh) dalam Surat Gugatannya, karena pada faktanya Penggugat dan Tergugat sedang mengalami goncangan rumah tangga dikarenakan proses persidangan Gugatan terdahulu, dimana perselisihan tersebut terjadi sekitar bulan Desember tahun 2023 sedangkan agenda pembacaan putusan terhadap gugatan terdahulu pada bulan Januari tahun 2024. Sehingga Penggugat dan Tergugat sedang didalam keadaan tidak tenang dan jernih dalam berpikir terhadap setiap masalah rumah tangga;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diuraikan Penggugat pada poin 11, 12, 13, dan Poin 14, dalil yang diuraikan Penggugat merupakan dalil atau alasan yang telah diuraikan Penggugat pada gugatan terdahulu didalam Gugatan Perkara Nomor: 653/Pdt.G/2023/PN Mdn, dimana dalil yang diuraikan Penggugat merupakan peristiwa yang terjadi sekitar tahun 2022 sampai pertengahan tahun 2023. Dimana dalil tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim terdahulu dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa dalil Penggugat tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan;

8. Bahwa sejak diputusnya perkara terdahulu Nomor Perkara: 653/Pdt.G/2023/PN Mdn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 138/PDT/2024/PT MDN dan telah berkekuatan hukum tetap, yang dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih utuh, Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengalami perselisihan dan percekocokan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat lebih tenang dan harmonis didalam berkomunikasi dan membesarkan anak secara Bersama-sama dengan penuh kasih sayang dan tanggungjawab;

9. Bahwa sejak gugatan ini dilayangkan, Tergugat masih selalu bersikap tenang dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan Penggugat, serta bertahan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat terutama untuk bersama-sama menjaga tumbuh kembang anak.

Bahwa Tergugat tahu dan sadar, bahwa perceraian adalah hal yang dilarang oleh ajaran Agama sehingga Tergugat berkeyakinan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih bisa dipertahankan

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Nomor 534/Pdt.G/2024/PN Mdn



sebagaimana dengan keyakinan iman Tergugat yang tertulis di Ayat Alkitab Markus 10 ayat 9 “Karena apa yang telah di persatuan oleh Allah, tidak boleh di ceraikan manusia”;

10. Bahwa didalam Surat Gugatan Penggugat, tidak ada satu pun dalil atau peristiwa percekcoan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sejak Februari 2024 sampai dengan saat ini, dimana hal ini membuktikan bahwa tidak terjadinya pertengkaran yang terus menerus terjadi, dan Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga serta Tergugat masih mencintai, menyayangi Penggugat dan ingin membangun rumah tangga yang penuh kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat terutama terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapatlain, kami mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex eaquo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari kuasa Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 September 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 2 Oktober 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk mendukung Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3273144803860003 atas nama Rebbeca Valentine Meybert Sinaga, dan telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Mandah Nomor: 475/682/52.16-3/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Tiga Raja, dan telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1208-KW-05092016-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 5 September 2016 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, dan telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akte Pemberkatan Nikah Nomor: 12.01.3/V/2016 yang ditandatangani oleh Pdt. Anggiat SP. Hutauruk, SM.Th, dan telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1208160909160001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 16 September 2020, dan telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-17092020-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 17 September 2020, dan telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Laporan Pemeriksaan Psikologi Forensik Rebecca Valentine Meybert Sinaga yang dibuat oleh Dra. Irna Minauli, M.Si. Psikologi tanggal 11 Juli 2023, dan telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kwitansi Biaya Perobatan Anak yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris tanggal 23 Desember 2023 sebesar Rp. 354.407,00 atas nama Pasien Shannon Anggun Sirait, dan telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;



9. Fotocopy Kwitansi Biaya Konseling Penggugat di Mainauli Consulting yang dikeluarkan oleh Minauli Consulting tanggal 25 Juli 2024, dan telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotocopy Surat Penggugat kepada Tergugat yang ditulis Penggugat tanggal 17 Maret 2019, dan telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Foto bagian yang rusak dari pintu kamar mandi rumah Penggugat di Jalan Persatuan Komplek Surya Regency 2 No. 82 Medan Helvetia, Helvetia Timur, Medan, Sumatera Utara, dan telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Tangkapan Layar Rekaman CCTV Rumah Ibu Fitri Aprilia tanggal 22 Desember 2023, yang beralamat di Jalan Persatuan, Komplek Surta Regency 2 No. 81, Medan Helvetia, Helvetia Timur, Medan, Sumatera Utara, dan telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1060101213034 atas nama Rebecca Valentine Meybert Sinaga, dan telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotocopy Riwayat Percakapan Penggugat dan Tergugat Lewat Aplikasi WhatsApp tanggal 13 Juni 2024, dan telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Fotocopy Riwayat Percakapan Penggugat dan Tergugat di aplikasi WhatsApp tanggal 16 Juli 2024, dan telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

16. Rekaman suara percakapan telepon Penggugat dan Tergugat lewat Aplikasi Whatsapp tanggal 15 Juli 2024, dan telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

17. Video CCTV Rumah Ibu Fitri Aprilia tanggal 22 Desember 2023, yang beralamat di Jalan Persatuan, Komplek Surya Regency 2 No. 81, Medan Helvetia, Helvetia Timur, Medan, Sumatera Utara, dan telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5, P-6, P-11, P-12, P-14, P-15, P-16, P-17 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya serta telah diberi materai secukupnya;



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **ROSDELINA MALAU**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana namun Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Komplek Surya Regency 2 No. 82 Helvetia;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Shannon Anggun Sirait;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah dimana saksi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 5 Mei 2022;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat ada percetakan atau pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena hal-hal yang sepele seperti anak sakit dan Tergugat marah-marah dan Tergugat ada menyuruh Penggugat untuk berhenti bekerja dan tidak tahu apa alasanya;
- Bahwa Tergugat tidak pemabuk dan tidak memukul namun Tergugat orang emosional dimana pada bulan Desember anak Penggugat dan Tergugat sakit dan Tergugat tiba-tiba marah kemudian Penggugat pergi dari rumah dan membawa anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Tanjung Morawa di rumah keluarga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja di Anggota Kemanusiaan dan Tergugat bekerja sebagai Driver Online;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi bukan karena faktor ekonomi namun hanya saja Tergugat yang emosional;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak ada berhasil;



- Bahwa setahu saksi, yang mengantar anak Penggugat dan Tergugat sekolah adalah Penggugat dan yang menjemput sekolah adalah Tergugat;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah diajukan Gugatan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menjadi saksi pada Gugatan Perceraian sebelumnya;

2. Saksi **TITIN KARINA HUTAPEA**, dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah kakak sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah di bulan Mei 2016 di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Parapat – Resort Parapat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menikah karena dijodohkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Prapat lalu pindah ke Jalan Persatuan Komplek Surya Regency 2 No.82 Helvetia;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Shannon Anggun Sirait;
- Bahwa saat ini Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di Unesco dan Tergugat adalah supir taksi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Januari 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat ada percekcoakan atau pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena hal-hal yang sepele seperti anak sakit dan Tergugat marah-marah dan Tergugat ada memukul laptop dan menarik anaknya;
- Bahwa karena Tergugat berfikir jika Penggugat tidak merawat anaknya saat sakit;
- Bahwa yang terjadi dengan laptop Penggugat yang dipukul oleh Tergugat adalah Laptop Penggugat rusak;
- Bahwa setahu saksi, di awal pernikahan Penggugat tidak dikasih pegang uang, Penggugat tidak diberikan uang saat bekerja dan Tergugat juga kasar;

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Nomor 534/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi bukan karena faktor ekonomi namun hanya saja Tergugat yang emosional;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak ada berhasil dan Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi tidak ada dirumah namun saksi hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi Penggugat dan Tergugat hanya beradu argumen;
- Bahwa yang dibahas Penggugat dan Tergugat saat adu argumen yaitu dimana Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, Tergugat boleh berkunjung melihat anak, dan rumah dijual untuk kepentingan anak;
- Bahwa Penggugat tidak selalu berada dirumah karena Penggugat juga bekerja dan pulang jam 9 sampai jam 10 malam;
- Bahwa Penggugat ada didorong-dorong dan ditunjuk tunjuk oleh Tergugat dan kepada Asisten Rumah Tangga juga Tergugat bilang jangan sentuh anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja tetapi Penggugat tetap mengurus anak seperti memberi makan, bermain dan apabila anak sakit dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak memiliki pria idaman lain;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1208162807840001 atas nama Hyung Stenly Tarda Sirait, dan telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Salinan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 653/Pdt.G/2023/PN Mdn dan telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan nomor Perkara 138/PDT/2024/PT MDN, dan telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor: 1208-KW-05092016-0003 tanggal 05 September 2016 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Nomor 534/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simalungun, dan telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

5. Fotocopy Surat Kartu Keluarga dengan Nomor: 1208160909160001, dan telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-5 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya serta telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 4 Desember 2024 dan Kuasa Tergugat juga telah menyerahkan kesimpulannya tersebut sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam Jawaban telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

A. MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM.

Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula".

Bahwa perlu majelis hakim yang memeriksa dan mengadili ketahui, bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan perceraian terdahulu terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Perkara: 653/Pdt.G/ 2023/PN Mdn;

Bahwa terhadap Gugatan terdahulu yang diajukan Penggugat tersebut, telah di periksa dan diadili Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Nomor 534/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa terhadap putusan tingkat pertama tersebut, Penggugat juga sudah mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Medan dengan register perkara Nomor: 138/PDT/2024/PT MDN. Bahwa terhadap Upaya Hukum Banding tersebut, Majelis hakim telah memeriksa dan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula Penggugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 653/Pdt.G/2023/ PN Mdn tanggal 31 Januari 20124 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tingkat banding tersebut, Penggugat terdahulu tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, sehingga telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Bahwa didalam Surat Gugatan Perkara Aquo, dalil yang diuraikan Penggugat merupakan dalil yang telah diuraikan pada perkara terdahulu, oleh pihak yang sama, pada pengadilan yang sama, sehingga cukup alasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menolak Gugatan Penggugat, dimana hal tersebut juga senada dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Nebis In Idem, agar Azas "Nebis In Idem" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan Eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Perceraian yang telah di putus dalam Tingkat pertama dan banding dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Kuasa Tergugat menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo sudah Nebis in idem dimana Subyek dan objek gugatan sama dengan perkara Nomor: 653/Pdt.G/2023/PN Mdn Jo Nomor 138/PDT/2024/PT MDN;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Nomor 534/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa asas Nebis in Idem dalam perkara perdata diatur dalam pasal 1917 KUHPerdata yang menyebutkan “Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya untuk itu, perlulah soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bunyi pasal 1917 KUHPerdata tersebut, maka suatu gugatan Nebis in Idem apabila:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti secara seksama perkara aquo yang dihubungkan dengan bukti syrat T-2 dan T-3 ternyata perkara perdata sebelumnya adalah perkara perdata Nomor: 653/Pdt.G/2023/PN Mdn yang diputus pada tanggal 31 Januari 2024 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam Tingkat Banding Nomor: 138/PDT/2024/PT.MDN tanggal 21 Maret 2024 ternyata Subyek dan Objeknya sama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, bahwa didalam penerapan pasal 1917 KUHPerdata mengenai Nebis In Idem menyatakan meskipun para pihak tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

1. Pada Prinsipnya pihaknya sama meskipun ada tambahan pihak;
2. Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Kuasa Tergugat tentang gugatan Penggugat Nebis in Idem beralasan untuk diterima, sehingga dalil pokok gugatan Penggugat serta bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Nomor 534/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan pokok perkara, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada dipihak yang kalah dan dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 1917 KUHPdata Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 tahun 2012 serta peraturan peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Kuasa Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 429.600,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H dan Khairulludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 534/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 3 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan tanpa dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat yang telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Nomor 534/Pdt.G/2024/PN Mdn



Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Duma Sari Rambe, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp	28.000,00
4. Ongkos panggilan	Rp	101.600,00
5. Sumpah	Rp	100.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	429.600,00

(empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);